



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH TAHUN 2019-2025

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan kepariwisataan yang terencana dan berkelanjutan perlu disusun Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah;

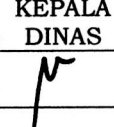
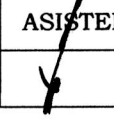
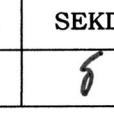
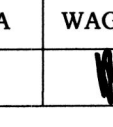
b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2014 tidak sesuai lagi dengan kebutuhan daerah sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah 2019-2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
14. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
15. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

16. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH TAHUN 2019-2025

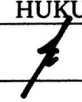
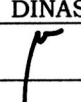
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

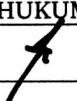
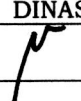
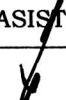
1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Gorontalo yang dipimpin oleh Bupati/Walikota.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Gorontalo.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo yang menangani urusan Pariwisata.
6. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah rumusan pokok-pokok perencanaan, kebijakan, strategi yang didalamnya mencakup, industri, destinasi, pemasaran dan kelembagaan dibidang pariwisata.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

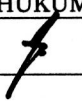
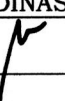
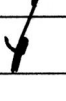
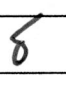
8. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang didalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
9. Daerah Tujuan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
10. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah, yang selanjutnya disingkat KPPD adalah destinasi pariwisata yang berskala kawasan
11. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya di singkat KSPN adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
12. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
15. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

16. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
17. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
18. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
19. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
20. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
21. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
22. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
23. Sumber Daya Manusia Pariwisata, yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
24. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
25. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

26. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
27. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
28. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
29. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
30. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk kawasan pariwisata daerah, kawasan pembangunan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah.
31. Kawasan Pariwisata Daerah adalah kawasan pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pembangunan pariwisata dalam skala daerah;
32. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis di dalam destinasi pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
33. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
34. Ekowisata adalah pariwisata yang bertanggung jawab di daerah alami atau yang dikelola dengan kaidah alam, memiliki komitmen terhadap kelestarian lingkungan, memberikan manfaat ekonomi terutama kepada masyarakat lokal dan diselenggarakan sesuai dengan nilai sosial budaya masyarakat setempat.
35. Ekowisata Berbasis Masyarakat adalah usaha ekowisata yang dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat setempat yang memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

36. Kawasan *geopark* adalah wilayah terpadu yang terdepan dalam perlindungan dan penggunaan warisan geologi dengan cara yang berkelanjutan, dan mempromosikan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di suatu tempat.
37. Rencana Induk Pembangunan Obyek Wisata (RIPOW) adalah Rencana Pembangunan Objek dan Daya Tarik Wisata yang berisi pemanfaatan ruang, ketentuan ruang dan bangunan serta pembangunan.
38. Standarisasi Kepariwisata adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
39. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
40. Dokumen teknis Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah adalah dokumen yang berisi tentang rumusan pokok-pokok perencanaan, kebijakan, strategi yang didalamnya mencakup, industri, destinasi, pemasaran dan kelembagaan dibidang pariwisata provinsi.

Pasal 2

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Gorontalo berazaskan:

- a. pemanfaatan;
- b. pelestarian;
- c. keterpaduan;
- d. berkelanjutan; dan
- e. demokratis.

BAB II

PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pembangunan Pariwisata Daerah dilaksanakan berdasarkan pada Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah.
- (2) Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- c. tujuan;
- d. sasaran; dan
- e. arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Pembangunan Pariwisata.

Pasal 4

Visi Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan pengembangan kepariwisataan yang bertanggung jawab dan berwawasan global.

Pasal 5

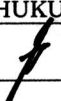
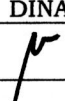
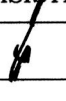
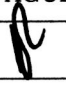
Misi Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:

- a. mendukung kegiatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan sebagai daya tarik wisata yang berfalsafah adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah Payu Limo Totalu Lipu Pei Hulalu serta memperkuat tatanan pembangunan Provinsi Gorontalo yang maju dan mandiri;
- b. pelestarian dan perlindungan terhadap alam dan budaya masyarakat Gorontalo sebagai jati diri kepariwisataan Gorontalo;
- c. optimalisasi potensi sumber daya alam yang khas sebagai pendukung terciptanya pariwisata yang berwawasan lingkungan;
- d. peningkatan daya saing pariwisata Gorontalo di tingkat nasional dan internasional melalui perencanaan dan pengelolaan pariwisata alam dan budaya yang berkelanjutan untuk menjadi unggulan;
- e. peningkatan partisipasi dan peran masyarakat baik sebagai subyek maupun objek dalam pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
- f. penciptaan masyarakat yang mandiri, bertanggung jawab dan berdaya saing untuk mendukung tercapainya pariwisata sebagai destinasi pariwisata unggulan.

Pasal 6

Tujuan Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. mewujudkan destinasi pariwisata yang bersih, sehat dan bermartabat;
- b. mengembangkan potensi daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan secara terpadu dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan;

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- c. mengembangkan potensi daya tarik wisata berbasis nilai-nilai budaya Gorontalo;
- d. meningkatkan perlindungan, pengawasan dan pengendalian aset-aset alam dan budaya Gorontalo;
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan;
- f. menumbuhkan kreasi dan inovasi penduduk setempat untuk mengembangkan pasar wisatawan lokal;
- g. mengoptimalkan pengembangan kepariwisataan melalui kesempatan yang seluas-luasnya untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung pada setiap pengembangan pariwisata; dan
- h. meningkatkan sinergitas seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan di Provinsi Gorontalo.

Pasal 7

Sasaran Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan manca Negara dan wisatawan nusantara;
- b. peningkatan jumlah penerimaan devisa dari wisatawan manca Negara;
- c. peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata;
- d. mendorong peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. peningkatan produk domestik regional bruto dibidang kepariwisataan; dan
- f. Pengembangan destinasi wisata baru.

Pasal 8

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 9

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah meliputi:

- a. pembangunan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan industri pariwisata;
- c. pengembangan pemasaran; dan
- d. pengembangan kelembagaan kepariwisataan.

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 10

Untuk menselaraskan penyelenggaraan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah, Provinsi melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota.

Pasal 11

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, ditetapkan melalui Dokumen Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua

Arah Pembangunan Pariwisata Daerah

Pasal 12

Arah Pembangunan Pariwisata Daerah meliputi:

- fokus "*natural area*" yang memungkinkan wisatawan memiliki peluang untuk menikmati alam secara personal;
- menyediakan interpretasi atau jasa pendidikan yang memberikan peluang kepada wisatawan untuk menikmati alam sehingga mereka menjadi mengerti, lebih mampu berapresiasi serta lebih menikmati;
- kegiatan yang terbaik yang dapat dilakukan dalam rangka keberlanjutan secara ekologis;
- memberikan kontribusi terhadap konservasi alam dan warisan budaya;
- memberikan kontribusi secara kontinyu terhadap masyarakat lokal;
- respek serta peka terhadap nilai-nilai budaya yang hidup dan eksis di Provinsi Gorontalo;
- secara konsisten memenuhi harapan konsumen; dan
- dipasarkan serta dipromosikan dengan jujur serta akurat sehingga kenyataannya sesuai dengan harapan.

BAB III

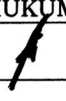
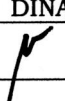
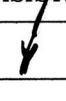
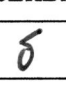
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Arah Kebijakan

Pasal 13

Arah Kebijakan pembangunan kepariwisataan terdiri dari:

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- a. kebijakan pembangunan destinasi pariwisata;
- b. kebijakan pembangunan industri pariwisata;
- c. kebijakan Pembangunan pasar dan pemasaran;
- d. kebijakan Pembangunan kelembagaan dan SDM; dan
- e. Kebijakan pembangunan ekonomi kreatif.

Paragraf 1

Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 14

Kebijakan Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan kawasan strategi pembangunan pariwisata dan mensinergikan pengembangan daya tarik wisata dengan rencana pengembangan atraksi, amenitas dan aksesibilitas;
- b. mengembangkan lingkungan destinasi pariwisata yang berkualitas (aman, sehat, dan berwawasan lingkungan);
- c. membangun dan meningkatkan kondisi, sarana dan prasarana wisata;
- d. meningkatkan upaya-upaya konservasi dan pelestarian sumber daya alam, budaya dan buatan;
- e. meningkatkan pengawasan terhadap spontanitas pertumbuhan pariwisata;
- f. meningkatkan struktur dan perwilayahan kepariwisataan yang saling menguatkan antar pusat-pusat daya tarik wisata, atraksi wisata dan pelayanan wisata;
- g. meningkatnya aksesibilitas kepariwisataan yang meliputi kualitas jaringan transportasi darat, udara dan laut beserta sarana transportasi baik internal maupun eksternal guna meningkatkan kemudahan, minat dan lama kunjungan, kemudahan pergerakan internal dan penghantaran wisatawan ke daerah sekitar;
- h. terwujudnya pariwisata sebagai sektor unggulan yang mendorong peningkatan angka kunjungan wisata dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pendapatan masyarakat serta terdorongnya pertumbuhan sektor-sektor terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan kepariwisataan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan perolehan devisa negara;

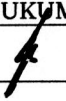
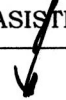
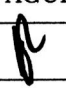
KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- i. terwujudnya kelestarian nilai-nilai sosial dan budaya serta berkembangnya kreativitas budaya lokal sebagai perwujudan dari semakin meningkatnya apresiasi dunia kepariwisataan dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan daerah yang sekaligus berfungsi sebagai aset pariwisata; dan
- j. keterlibatan masyarakat di kawasan destinasi pariwisata dalam pengembangan pariwisata untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

Pasal 15

Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi melalui Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, terdiri atas:

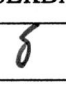
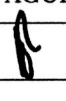
- a. Kawasan Destinasi Pariwisata Kabupaten Gorontalo, meliputi:
 - 1) Hutan Pinus Dulamayo;
 - 2) Pantai Ta'ulaa Bilato;
 - 3) Pantai Karang Putih; dan
 - 4) Kawasan konservasi hutan Nantu;
- b. Kawasan Destinasi Pariwisata Kabupaten Boalemo meliputi:
 - 1) Obyek wisata Pulo Cinta;
 - 2) Pantai Bolihutuo;
 - 3) Kawasan konservasi hutan Nantu;
 - 4) Pantai Langala;
 - 5) Pantai Mananggu;
 - 6) Pulau Mohupomba;
 - 7) Pulau Bitila;
 - 8) Pulau Asiangi;
 - 9) Pantai Batu Buaya;
 - 10) Pulau Monduli;
 - 11) Pulo Pasir Putih;
 - 12) Air Terjun Tenilo; dan
 - 13) Pulau Limbatihu;
- c. Kawasan Destinasi pariwisata Kabupaten Pohuwato, meliputi:
 - 1) Pantai Bumbulan, Pulau Molombunae, Pulau Bitila dan Pantai Pohon Cinta; dan
 - 2) Kawasan Desa Wisata Torosiaje dan Pulau Olinggobe dan sekitarnya;

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- d. Kawasan destinasi pariwisata kabupaten Gorontalo Utara, meliputi:
- 1) Pulau Saronde, Pulau Mohinggito, Pulau Bogisa dan Pantai Pulau Ponelo;
 - 2) Pantai Pulau Diyonumo, Pantai Pulau Popaya-Raja dan Pantai Monano;
 - 3) Pantai Pulau Oile dan Pantai Minanga Atinggola; dan
 - 4) Kawasan konservasi hutan Nantu.
- e. Kawasan destinasi pariwisata Kabupaten Bone Bolango, meliputi:
- 1) Kawasan wisata Lombongo; dan
 - 2) Kawasan wisata konservasi (Hungayono), dan Puncak Peapata.

Pasal 16

- (1) Kawasan destinasi yang berbasis desa wisata, terdiri dari:
- a) Kota Gorontalo, meliputi:
 - 1) Kelurahan Dembe 1;
 - 2) Kelurahan Tanjung Keramat; dan
 - 3) Kelurahan Pohe.
 - b) Kabupaten Gorontalo, meliputi:
 - 1) Desa Bulota;
 - 2) Desa Iluta;
 - 3) Desa Bubohu;
 - 4) Desa Biluhu;
 - 5) Desa Pentadio Timur;
 - 6) Desa Talumelito; dan
 - 7) Desa Wisata berbasis budaya Jawa Tondano (Yosonegoro, Reksonegoro dan Muliystonegoro).
 - c) Kabupaten Boalemo, meliputi:
 - 1) Desa Bolihutuo; dan
 - 2) Desa Libuo.
 - d) Kabupaten Pohuwato, meliputi:
 - 1) Desa Pohuwato Timur;
 - 2) Torosiaje Pantai; dan
 - 3) Desa Banurejo.
 - e) Kabupaten Gorontalo Utara, meliputi:
 - 1) Desa Monano;
 - 2) Desa Kota Jin Utara;
 - 3) Desa Ponelo; dan
 - 4) Desa Buladu.

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- f) Kabupaten Bone Bolango, meliputi:
- 1) Desa Olele;
 - 2) Desa Botutonuo;
 - 3) Desa Lombongo;
 - 4) Desa Molotabu; dan
 - 5) Desa Botubarani.
- (2) Ketentuan mengenai Kawasan destinasi yang berbasis desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 17

Kebijakan pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, adalah sebagai berikut:

- a. terwujudnya keragaman usaha pariwisata dalam bentuk jasa layanan dan atraksi wisata alam yang diiringi dengan berkembangnya penerapan *co-benefit* yaitu kepariwisataan yang menguntungkan bagi pelaku usaha (keberlanjutan ekonomi), memberikan keuntungan bagi kelestarian lingkungan dan budaya (keberlanjutan lingkungan alam dan budaya), dan mensejahterakan masyarakat lokal secara adil (keberlanjutan sosial);
- b. terwujudnya struktur industri pariwisata dengan rantai nilai yang kuat dan produk pariwisata berdaya saing tinggi serta berkembang sebagai kawasan ekonomi sesuai karakter destinasi wisata;
- c. meningkatnya serapan tenaga kerja, bertumbuh-kembangnya usaha-usaha ekonomi masyarakat; dan
- d. meningkatkan kemampuan keterampilan sentra-sentra industri kepariwisataan serta pengelola usaha.

Pasal 18

Pembangunan industri pariwisata yang dapat dikembangkan di dalam negeri maupun di luar negeri meliputi:

- a. Usaha jasa pariwisata;
- b. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata; dan
- c. Usaha sarana pariwisata.

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 19

- (1) Jenis usaha jasa pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:
 - a. Jasa biro perjalanan wisata;
 - b. Jasa operator selam;
 - c. Jasa pramuwisata;
 - d. Jasa konvensi, perjalanan, insentif dan pameran;
 - e. Jasa inpresariat;
 - f. Jasa konsultasi pariwisata; dan
 - g. Jasa informasi pariwisata.
- (2) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:
 - a. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam;
 - b. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya;
 - c. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata religi; dan
 - d. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus.
- (3) Usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:
 - a. Penyediaan akomodasi;
 - b. Penyediaan makan dan minum;
 - c. Penyediaan angkutan wisata;
 - d. Penyediaan sarana wisata tirta; dan
 - e. Kawasan pariwisata.

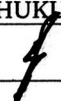
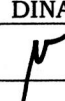
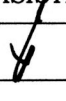
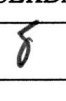
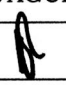
Paragraf 3

Kebijakan Pembangunan Pasar dan Pemasaran

Pasal 20

Kebijakan Pembangunan pasar dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, adalah sebagai berikut:

- a. pemantapan pasar pariwisata digital (*e-tourism*);
- b. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan;
- c. penguatan dan perluasan eksistensi promosi di dalam negeri dan di luar negeri;
- d. pengembangan pasar wisatawan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisata (alam, budaya dan buatan) untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi wisata; dan
- e. pemantapan program unggulan Provinsi Gorontalo (pariwisata yang mendunia).

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 21

Usaha pariwisata merupakan usaha jasa pariwisata yang dapat dipasarkan secara ekonomi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Usaha jasa pariwisata;
- b. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata; dan
- c. Usaha sarana pariwisata.

Paragraf 4

Kebijakan Pembangunan Kelembagaan dan SDM

Pasal 22

Kebijakan pembangunan kelembagaan dan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, adalah sebagai berikut :

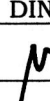
- a. terwujudnya tata kelola kepariwisataan yang baik dan bertanggung jawab, mencakup aspek perencanaan, koordinasi, implementasi dan pengendalian;
- b. meningkatnya peran organisasi kepariwisataan baik Pemerintah, masyarakat maupun swasta sebagai pilar strategis pembangunan kepariwisataan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan;
- c. terwujudnya SDM pariwisata di lingkungan Pemerintah dan Non Pemerintah yang berkapasitas dan profesional;
- d. terbangunnya jejaring kerja (*networking*) dan kerja sama yang baik, sinergi dan harmonis antar pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan daerah;
- e. menciptakan kerangka kerjasama antar pemangku kepentingan didalam dan luar negeri yang dapat menunjang pembangunan pariwisata; dan
- f. menciptakan ruang dan kesempatan bagi berbagai pemangku kepentingan untuk berpartisipasi secara aktif didalam pengembangan, pengusahaan, dan pengelolaan Kawasan.

Paragraf 5

Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kreatif

Pasal 23

- (1) Kebijakan pembangunan ekonomi kreatif diarahkan untuk mewujudkan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat lokal yang tercermin pada semakin meningkatnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, sarana dan prasarana umum serta berkembangnya usaha-usaha ekonomi kreatif dan produktif masyarakat lokal yang meliputi 16 (enam belas) industri kreatif yang terdiri atas:

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- a. periklanan;
 - b. arsitektur;
 - c. seni;
 - d. kerajinan;
 - e. desain;
 - f. fashion;
 - g. kuliner;
 - h. film;
 - i. musik;
 - j. seni pertunjukan;
 - k. photograph;
 - l. penelitian dan pengembangan;
 - m. perangkat lunak;
 - n. permainan;
 - o. televisi dan radio; dan
 - p. permainan video.
- (2) Ketentuan mengenai Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Strategi Pembangunan Pariwisata

Pasal 24

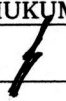
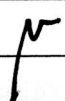
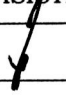
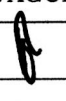
Strategi Pembangunan Pariwisata Daerah diarahkan dalam mekanisme pembangunan yang sistematis, bertahap, dan mengacu pada prinsip pembangunan pariwisata yang bertanggungjawab, terpadu, berkelanjutan yang terdiri dari:

- a. strategi pembangunan destinasi;
- b. strategi pembangunan industri pariwisata;
- c. strategi pembangunan pasar dan pemasaran pariwisata; dan
- d. strategi pembangunan kelembagaan;

Pasal 25

Strategi pembangunan destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:

- a. pengendalian dan perlindungan sumber daya wisata;
- b. penetapan kawasan strategis pengembangan dan pembangunan pariwisata; dan

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- c. perencanaan kegiatan pengembangan produk wisata melalui pengemasan paket wisata, kalender of event, festival, dan *Meeting Insetive conference and exebition*(MICE).

Pasal 26

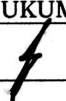
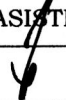
Strategi pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan daya saing usaha pariwisata Provinsi Gorontalo melalui pengembangan produk pariwisata, pariwisata minat khusus, alam, budaya dengan karakter daerah Gorontalo;
- b. pengembangan produk usaha pariwisata mengedepankan budaya Gorontalo yang religius dan bersahabat dalam bingkai wisata syariah;
- c. peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan usaha pariwisata dan pendukungnya melalui penentuan standar produk yang sesuai dengan klasifikasi usahanya;
- d. pengembangan dan penerapan standar operasional prosedur kualitas pelayanan serta mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan standar;
- e. peningkatan pembinaan industri kecil dan menengah dalam pengembangan pemasaran produk pariwisata melalui program-program pendampingan dan penciptaan peluang-peluang usaha;
- f. pembangunan kemitraan yang berkinerja tinggi antar usaha pariwisata dengan pemerintah dan masyarakat lokal; dan
- g. sinkronisasi arah, kebijakan dan pengembangan usaha serta investasi di sektor pariwisata.

Pasal 27

Strategi pembangunan pasar dan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:

- a. pemanfaatan secara optimal potensi pasar pariwisata utama Provinsi Gorontalo;
- b. penyediaan informasi untuk mendorong wisatawan dalam menjaga kelestarian lingkungan, mendukung pemberdayaan masyarakat lokal dan taat pada hukum dan aturan setempat;
- c. pemanfaatan teknologi informasi bagi pemasaran pariwisata untuk menjaring wisatawan manca Negara dan Nusantara;
- d. pembangunan jejaring promosi bersama dengan destinasi lain di Indonesia dan internasional khususnya destinasi *ecotourist* bahari; dan

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- e. pengembangan program promosi melalui berbagai pilihan media dan aplikasi teknologi informasi yang sesuai dengan permintaan sasaran pasar wisatawan, sekaligus mempertimbangkan pelestarian lingkungan, serta bertanggung jawab pada masyarakat lokal.

Pasal 28

Strategi pembangunan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, meliputi:

- a. pembentukan organisasi pengelola kepariwisataan Provinsi Gorontalo;
- b. program kemitraan peningkatan strategi dan efektivitas promosi baik dalam maupun luar negeri;
- c. peningkatan efektivitas kemitraan dan koordinasi antar pelaku pariwisata, pelaku ekonomi dan sosial lainnya terutama yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas jasa sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan pariwisata;
- d. peningkatan kompetensi SDM pariwisata melalui pelatihan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah maupun industri pariwisata;
- e. peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan untuk memenuhi kebutuhan SDM pariwisata yang berkualitas dan bertanggung jawab;
- f. pengembangan mekanisme intensif dan disisentif bagi SDM dan industri pariwisata yang berperan dalam pengembangan pariwisata; dan
- g. penyederhanaan prosedur perizinan investasi lokal, nasional maupun asing yang bersedia mengembangkan pariwisata daerah.

Pasal 29

Destinasi pariwisata daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

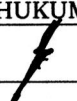
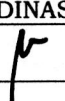
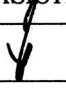
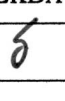
BAB IV

STRUKTUR PERWILAYAHAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 30

Struktur perwilayahan pariwisata daerah terdiri atas:

- a. pusat pelayanan primer provinsi yang berfungsi sebagai pintu gerbang provinsi, pusat penyediaan fasilitasi pariwisata di wilayah provinsi, dan pusat penyebaran kegiatan wisata ke kabupaten/kota;

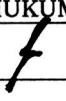
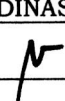
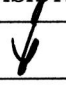
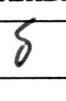
KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- b. pusat pelayanan sekunder provinsi yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan pariwisata di bagian wilayah tertentu dari provinsi; dan.
- c. jaringan jalan, laut, dan atau udara yang menghubungkan antara pusat-pusat pelayanan dan kawasan-kawasan pariwisata provinsi.

Pasal 31

Tema pengembangan produk wisata daerah sebagai berikut:

- a. Pengembangan Pariwisata Kota Gorontalo dan sekitarnya dikembangkan menjadi pariwisata perkotaan dengan pengembangan fasilitas pariwisatanya diarahkan pada akomodasi kelas atas dan menengah, informasi pariwisata, museum, sejarah dan budaya, gedung bioskop yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan modern, galeri seni, *Tourism Information Center (TIC)*, sanggar budaya, ekonomi kreatif, kuliner serta pusat pergelaran seni dan pameran;
- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Leato-Olele dan sekitarnya dikembangkan untuk wisata pantai, wisata diving dan snorkeling, dan *Tourism Information Center (TIC)*;
- c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Lombongo dan sekitarnya dikembangkan menjadi destinasi wisata yang mengandalkan daya tarik utama meliputi wisata wahana air, landscape, dan adventure tourism serta pengembangan fasilitas pariwisatanya diarahkan pada pembangunan *view point*, *home stay*, dan *Tourism Information Center (TIC)*;
- d. Kawasan Pengembangan Pariwisata Pohe-Bongo dan sekitarnya diarahkan pengembangannya sebagai wisata pesisir pantai, terutama pengembangan Batudaa Pantai yang diintegrasikan dengan wisata budaya walimah dengan aktifitas utama yang dapat dikembangkan meliputi wisata pantai, wisata panorama, wisata budaya dan *tracking*;
- e. Kawasan Pengembangan Pariwisata Tapa-Telaga dan sekitarnya diarahkan pengembangannya sebagai kawasan wisata berbasis budaya dengan aktifitas utama yang dapat dikembangkan meliputi wisata kampung karawo dan pembangunan *homestay* dan pondok wisata, sentra kerajinan karawo, "Monumen Karawo", *Tourism Information Center (TIC)*;

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- f. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota Limboto dan sekitarnya dikembangkan menjadi pariwisata perkotaan dengan mengandalkan potensi daya tarik di sekitar Menara Keagungan-Pentadio Resort dan Danau Limboto dengan pengembangan fasilitas pariwisatanya diarahkan pada akomodasi kelas menengah ke bawah, fasilitas wisata *water park*, informasi pariwisata, *theme park*, museum, galeri seni, *Tourism Information Center (TIC)*, sanggar budaya, pembangunan “Monumen Perdamaian Popa-Eyato”, kuliner serta pusat pertunjukan seni dan pameran;
- g. Kawasan Pengembangan Pariwisata Pulau Saronde dan pulau-pulau kecil disekitarnya merupakan kawasan yang telah berkembang sebagai destinasi wisata *diving* dan *snorkeling*, wisata pantai dan aktifitas wisata bahari lainnya dengan pengembangan fasilitas pariwisatanya diarahkan pada pengembangan *dive center*, *Tourism Information Center (TIC)*, sarana wisata pantai, dan wisata bahari lainnya;
- h. Kawasan pengembangan Pariwisata Pantai Lapon, Puncak Panorama dan sekitarnya diarahkan pengembangannya sebagai wisata pesisir pantai diintegrasikan dengan wisata budaya dengan aktifitas utama yang dapat dikembangkan meliputi wisata pantai, wisata panorama bentang alam dan kuliner;
- i. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kampung Jawa dan sekitarnya dikembangkan sebagai kawasan pariwisata dengan tema wisata budaya, dan landscape serta pengembangan fasilitas pariwisata dapat diarahkan pada pengembangan sanggar budaya dan atraksi budaya jawa;
- j. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota Tilamuta dan sekitarnya dikembangkan menjadi pariwisata perkotaan dengan mengandalkan potensi daya tarik Pulau Cinta dan Bolihutuo, dengan pengembangan fasilitas pariwisatanya diarahkan pada akomodasi kelas menengah ke bawah, informasi pariwisata, *diving* dan *snorkeling*;
- k. Kawasan Pengembangan Pariwisata Pantai Bumbulan - Pulau Bitila - Pulau Lahe dan sekitarnya dikembangkan sebagai destinasi bertemakan wisata pulau kecil dengan suasana lingkungan alam yang asri dengan pengembangan fasilitas pariwisatanya diarahkan pada akomodasi yang dapat dikelola masyarakat seperti *homestay* dan pondok wisata, fasilitas wisata pantai, camping ground, wisata *diving* dan *snorkeling*, panorama, dan *Tourism Information Center (TIC)*;

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

1. Kawasan Pengembangan Pariwisata Torosiaje dan sekitarnya diarahkan pengembangannya sebagai desa wisata berbasis etnis suku Bajo dengan fasilitas akomodasi pariwisata setingkat *homestay* dan pondok wisata serta aktifitas utama yang dapat dikembangkan meliputi wisata pantai, wisata *diving*, *snorkeling* dan panorama.

BAB VI

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 32

- (1) Indikasi Program pembangunan pariwisata daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penanggung jawab didukung oleh dinas/lembaga terkait lainnya dan pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

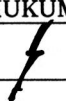
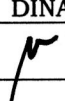
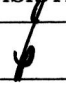
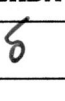
BAB VI

FUNGSI RIPPPDA

Pasal 33

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah berfungsi sebagai berikut:

- a. pedoman untuk pembangunan kepariwisataan daerah;
- b. pedoman penyusunan rencana induk pembangunan pariwisata daerah kabupaten/kota;
- c. pedoman bagi pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, objek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana pariwisata, pemasaran, promosi, kelembagaan, sumber daya manusia serta investasi pembangunan;
- d. pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pengembangan pariwisata, objek dan daya tarik wisata;
- e. pedoman penyusun rencana pembangunan daerah sub sektor pariwisata;
- f. penjabaran pemanfaatan ruang Sub Sektor Pariwisata berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah;
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah; dan
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan dibidang kepariwisataan yang mencakup destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan pariwisata.
- (3) Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

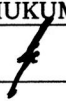
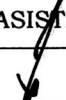
- (1) Jangka waktu rencana induk pembangunan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam besar atau perubahan batas teritorial provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan rencana induk pembangunan pariwisata daerah provinsi dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Januari 2019
GUBERNUR GORONTALO,

TTD

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

TTD

DARDA DARABA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 02

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
TTD
RIDWAN K HEMETO, SH, MM

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (2/20/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 2 TAHUN 2019

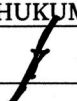
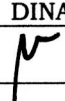
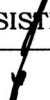
TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH
TAHUN 2019-2025

I. UMUM

Perkembangan pariwisata di dunia dan juga di banyak negara memperlihatkan kecenderungan pariwisata untuk menjadi sektor andalan, khususnya dalam menghasilkan devisa serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah. Perlu diingat, sektor pariwisata bukanlah merupakan tujuan akhir, tetapi merupakan salah satu alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sehingga pembangunan pariwisata perlu direncanakan secara terarah dan bertahap dengan sasaran-sasaran yang jelas. Perencanaan yang jelas merupakan syarat mutlak dalam pengembangan pariwisata. Tanpa arah pengembangan yang pasti dan disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan, maka pembangunan yang dilaksanakan dapat kehilangan fokus dan rentan terhadap kemungkinan munculnya dampak negatif yang tidak diinginkan. Mengingat pariwisata sangat multisektoral maka dalam perencanaannya perlu diintegrasikan dalam satu rencana wilayah yang komprehensif yang dalam pelaksanaannya juga membutuhkan komitmen dan dukungan dari semua pihak secara menerus. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan telah disebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri dari rencana induk tingkat Nasional, rencana induk tingkat Provinsi, dan rencana induk tingkat Kabupaten/Kota.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) adalah acuan dalam pengembangan dan pembangunan kepariwisataan suatu daerah yang memberikan arahan pengembangan dan pembangunan kepariwisataan spasial maupun nonspasial. Istilah RIPPARDA mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional yang di dalamnya menyebutkan RIPPARNAS dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota/Kabupaten, oleh karena itu daerah perlu mencermati sektor-sektor strategis yang memiliki potensi kuat untuk menopang pembangunan di daerahnya masing-masing. Namun di sisi lain, pemberlakuan undang-undang tersebut sekaligus juga memberikan

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

tantangan bagi daerah untuk dapat mewujudkan kemandirian dalam membangun daerahnya masing-masing dengan kewenangan yang lebih luas pada sejumlah bidang pembangunan, termasuk didalamnya tantangan untuk mempersiapkan sumber daya manusia, institusi dan kelembagaan serta perangkat kebijakan maupun program-program strategis sektoral yang diperlukan. Upaya-upaya penyiapan tersebut di atas sangatlah vital dan mendasar agar kebijakan otonomi daerah dapat benar-benar memberikan nilai manfaat dan daya produktif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “azas pemanfaatan” adalah pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan di daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “azas pelestarian” adalah melestarikan nilai sosial budaya daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai Objek dan Daya Tarik Wisata serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri;

Huruf c

Yang dimaksud dengan “azas keterpaduan” adalah penciptaan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;

Huruf d

Yang dimaksud dengan “azas berkelanjutan” adalah menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam wadah yang cukup memadai.

Huruf e

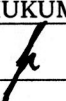
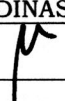
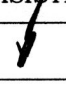
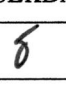
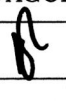
Yang dimaksud dengan “azas demokratis” adalah bahwa semua pihak dalam rangka pengembangan kepariwisataan dapat dilibatkan dalam pengambilan keputusan melalui perwakilan yang dapat mengubah hidup mereka

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 02

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				